



DPRD KOTA DEPOK

NASKAH AKADEMIK

RAPERDA PENANGGULANGAN KEMISKINAN



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA DEPOK**

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat latar belakang penyusunan naskah akademik, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat, metode penyusunan dan sistematika naskah akademik penanggulangan kemiskinan Kota Depok.

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar baik di tingkat daerah, regional, nasional, maupun internasional. Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional. Berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah yang mendesak dilakukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, termuat dalam tujuan berdirinya negara Indonesia pada alinea ke-4 Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan merupakan mandat konstitusional yang bukan saja menjadi tugas pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah secara bersamaan dalam rangka mendorong kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang secara ekonomi diukur dari pendapatan atau pengeluaran. Kemiskinan juga didefinisikan sebagai kondisi ketika taraf hidup seseorang dianggap lebih rendah dari standar kemiskinan yang dikenal sebagai garis kemiskinan. Ukuran kemiskinan yang banyak digunakan di negara berkembang adalah kemiskinan absolut yang membandingkan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan tersebut didasarkan pada pengeluaran atau pendapatan minimum untuk memperoleh: (i) sejumlah makanan untuk memenuhi kebutuhan kalori tertentu; dan (ii) pengeluaran bukan makanan minimum untuk hidup secara layak.

Pemerintah Indonesia menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu agenda pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 yang menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya negara adalah melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat tersebut telah dijabarkan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dengan mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Selain itu, dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) juga dijelaskan bahwa negara diminta untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Maka dari itu, pemerintah baik pada tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota wajib mengusahakan terciptanya masyarakat sejahtera berdasarkan kewenangan dan otonomi yang diberikan dalam menjalankan peran dan fungsi pemerintahannya.

Beberapa regulasi dan kebijakan telah diambil oleh pemerintah diantaranya dengan menjadikan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan sejalan dengan komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, di mana dalam tujuan pertama dan tujuan kedua tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup tujuan (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan. Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Sejalan dengan amanat TPB/SDGs, kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (*zero poverty*). Hal ini diperkuat dengan target nasional yang juga memfokuskan target kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi nol pada 2024.

Kemudian dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang diamanatkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas sebagai berikut: (1) memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional; (2) melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota; (3) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota; (4) mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota; (5) menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin (6) mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

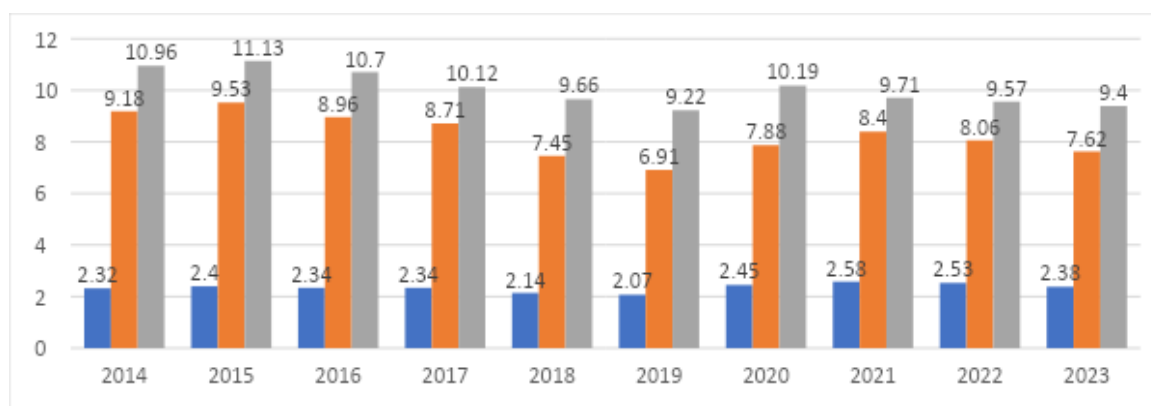
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga diatur bahwa urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah salah satunya adalah urusan sosial. Urusan sosial sebagaimana dimaksud berdasarkan Lampiran F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Meliputi Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, Taman Makam Pahlawan.

Dimensi urusan sosial yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari urusan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Dimana pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi: (1) mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; (2) melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal,

termasuk tugas pembantuan; (1) memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Sebagai salah satu kota di Indonesia, Pemerintah Kota Depok yang dalam hal ini adalah Wali Kota memiliki kewajiban untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Depok. Tercatat bahwa dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, persentase penduduk miskin Kota Depok cenderung mengalami penurunan. Adapun jumlah angka kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah persentase sebesar 2,07 persen. Namun demikian, pada tahun 2020 terjadi kembali peningkatan akibat pandemi Covid-19 sebesar 2,45 % dan secara gradual mampu ditekan, hingga pada 2023 Angka Kemiskinan Kota Depok di angka 2,38 %. Walaupun demikian, angka kemiskinan tersebut menempatkan Kota Depok sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan urutan ke-4 terendah di tingkat nasional.

Gambar 1.1 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Depok dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional (2014-2023)



Sumber : Depok dalam Angka, Diolah (2024)

Namun demikian, secara praktik kebijakan masih terdapat beberapa permasalahan tata kelola penanganan kemiskinan seperti penguatan proses pendataan maupun pelaksanaan verifikasi dan validasi ulang data warga miskin berdasarkan regulasi parameter kemiskinan Kota Depok, penentuan prioritas kebijakan sasaran intervensi dan strategi

penanganan warga miskin yang sistematis, terencana, terintegrasi dan berkelanjutan, serta koordinasi lintas perangkat daerah dan berbagai stakeholder baik dunia usaha maupun masyarakat dalam melakukan intervensi penanggulangan kemiskinan di Kota Depok. Oleh karena itu dibutuhkan suatu Produk Hukum Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Depok sebagai payung hukum penanganan kemiskinan secara terintegrasi, akuntabel dan menyeluruh di kota Depok.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, perlu diidentifikasi masalah dalam suatu kerangka untuk mengatur penanggulangan kemiskinan diantaranya sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di Kota Depok?
2. Mengapa diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penanggulangan kemiskinan di Kota Depok?
3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Depok?
4. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Depok ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Depok.
2. Merumuskan urgensi peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Depok.

3. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Depok.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

1.4 Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik ini digunakan sebagai bahan masukan akademis bagi pemerintah Kota Depok dalam merumuskan dan menyusun rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan.

1.5 Keluaran yang Dihasilkan

Adapun keluaran (Output) dari naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya naskah akademik tentang rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penanggulangan kemiskinan.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penanggulangan kemiskinan.

1.6 Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni penelitian yang bersifat menggambarkan dan melukiskan fakta-fakta mengenai keberadaan objek yang diteliti melalui data-data sekunder yang dibagi dalam hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh.¹ Berangkat dari hal tersebut, maka naskah akademik ini akan menjelaskan dan menginterpretasikan fakta-fakta yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di daerah khususnya yang

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984, Hlm. 5

berkaitan dengan peraturan di level pemerintah pusat dan daerah untuk kemudian dianalisis sedemikian rupa agar memperoleh gambaran dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan secara langsung ataupun melalui internet (library research and online research). Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang diambil merupakan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer yang diteliti diantaranya adalah:

- Pasal 18 dan Pasal 34 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26).

Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan dijabarkan dengan proses deskriptif analitis. Pendekatan kualitas merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang diteliti dan dipelajari dari objek penelitian yang utuh. Pembuatan akademik ini terdiri dari beberapa tahap pekerjaan, yakni tahap persiapan dan tahap pelaporan dengan mengacu pada aktivitas-aktivitas yang telah ditentukan:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini berisi kegiatan observasi. Output dari adanya tahap persiapan adalah adanya mapping persepsi yang merupakan arah bagi pelaksanaan tahap selanjutnya yang nantinya akan dijelaskan dalam bentuk laporan pendahuluan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini berisi proses pengerjaan penelitian yang dimulai dengan pengumpulan data sekunder, terutama yang didapat dari bahan hukum primer dan dilanjutkan dengan proses analisis data dari berbagai bahan yang tersedia. Setelah data

selesai dianalisis, peneliti akan merumuskan ruang lingkup materi rancangan Peraturan Daerah Kota Depok dari data yang telah ditemukan.

1.7 Sistematika Penyusunan

Adapun dalam rangka memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan berikut peneliti sampaikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 6 (enam) bab sebagai berikut:

- **Bab I: Pendahuluan**

Pada bagian ini memuat latar belakang penyusunan naskah akademik, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat, metode penyusunan dan sistematika naskah akademik.

- **Bab II: Kajian Teoritis dan Empiris**

Pada bagian ini berisi mengenai kajian dari konsep-konsep utama yang melatarbelakangi dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penanggulangan kemiskinan.

- **Bab III: Evaluasi dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Pada bagian ini berisi pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan terkait tema yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penanggulangan kemiskinan.

- **Bab IV: Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis**

Pada bagian ini dijelaskan lebih detail terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penanggulangan kemiskinan.

- **Bab V: Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai landasan filosofis, yuridis serta sosiologis yang menjadi dasar dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok penanggulangan kemiskinan.

- **Bab VI: Penutup**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penanggulangan kemiskinan. Pada bagian akhir dari Naskah Akademik ini akan dilampirkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penanggulangan kemiskinan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Pada bagian ini berisi mengenai kajian dari konsep-konsep utama yang melatarbelakangi dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Depok.

2.1 Kajian Teoritis

Landasan teoritis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang penanggulangan kemiskinan ini berpijak pada beberapa konsep yang menegaskan pengaturan tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Depok.

2.1.1 Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Kesejahteraan pada dasarnya merupakan salah satu elemen utama dari kehidupan warga negara yang memiliki tujuan mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok, mengurangi serta mencegah kemiskinan baik absolut maupun relatif, dan menghadirkan pelayanan publik yang inklusif. Sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa “*memajukan kesejahteraan umum*” adalah tujuan besar dari penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Gagasan kesejahteraan tersebut diterjemahkan melalui batang tubuh yang termuat dalam Pasal 33, 34, dan 27 ayat (2). Maka dengan dasar inilah negara diamanatkan untuk bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic need*), mengatasi kemiskinan dan jaminan pekerjaan bagi warganya.

Dalam perspektif yang luas, negara kesejahteraan memiliki dua pandangan dimensi baik pada aspek ekonomi maupun politik. Pada perspektif ekonomi, negara kesejahteraan adalah sistem ekonomi yang dipraktekkan suatu pemerintahan tentang program – program kesejahteraan sosial (*social welfare*) seperti dalam pelayanan kesehatan (*health care*), pendidikan (*education*), tenaga kerja (*employment*) dan

jaminan sosial (*Social security*).² Sedangkan dalam perspektif politik, negara kesejahteraan yaitu suatu negara yang mempromosikan kesejahteraan public (*public welfare*) sebagaimana perspektif ekonomi. Perbedaannya, realisasi dari program welfare tersebut (hanya) digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan politik pemerintah (Dahlan dan Irfan, 2014). Maka berdasarkan dua perspektif di atas, negara kesejahteraan merupakan suatu bentuk program kebijakan suatu negara dalam berbagai perlindungan sosial-publik. Akan tetapi, jika kebijakan tersebut telah dipergunakan oleh pemerintah untuk tujuan kekuasaan, berarti negara kesejahteraan telah bergeser dari dimensi ekonomi menjadi dimensi politik kesejahteraan.

Konsep negara kesejahteraan menuju pada sebuah model ideal pembangunan yang lebih difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Mengutip pendapat Spicker dalam Suharti (2014) bahwa negara kesejahteraan adalah model ideal yang dikembangkan dimana kesejahteraan disediakan secara komprehensif oleh negara dengan standar terbaik. Makna kesejahteraan merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000) dan Thompson (2005), terdapat sedikitnya empat pengertian tentang kesejahteraan, yaitu:

- 1) Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan nonmaterial. Midgley, et al (2000) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “... *a condition or state of human well-being.*” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi;

² Christopher Pass dan Bryan Lowes, Collins Kamus Lengkap Ekonomi, terj. Tumpal Rumapea dan Posman Haloho (Jakarta: Pustaka Erlangga, tt.), hlm. 691.

serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.

- 2) Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).
- 3) Sebagai tunjangan sosial. Di Amerika Serikat tunjangan sosial diberikan kepada orang miskin, yang sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat dan penganggur.
- 4) Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga – lembaga sosial, masyarakat maupun badan – badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial (Suharto, 2014).

Konsep negara kesejahteraan menjadi landasan kedudukan fungsi pemerintah dalam negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis atau lawan dari konsep negara normal (klasik), yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat untuk penyelenggaraan kekuasaan negara khususnya eksekutif. Merujuk pada Spicker dalam Ridwan (2006) menyatakan negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar pada negara atau pemerintah (untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya).

Negara kesejahteraan (*welfare state*), mengantarkan pada aksi perlindungan negara terhadap masyarakat terutama kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat, dan pengangguran. Berkaitan dengan konsep kesejahteraan yang merupakan revisi konsep dari negara pasif. Konsep negara kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi

negara intervensionis abad ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat (Hamidi, 2009).

Definisi lain mengenai welfare state adalah negara yang berperan untuk menyediakan kesejahteraan melalui berbagai jasa dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Sebagaimana dikatakan Anthony Giddens (2006: 379), bahwa negara kesejahteraan semestinya mendistribusikan manfaat secara top-down, di mana motif utamanya adalah proteksi dan kepedulian. Pendekatan ini memecah persoalan sebelumnya yang menekankan distribusi kesejahteraan semata melalui solidaritas sosial dan mekanisme pasar, di mana negara hadir secara aktif pada kondisi-kondisi tertentu. Dengan kata lain, Giddens menitikberatkan pada kehadiran penuh negara, dengan segala sumber daya yang dimilikinya, untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya. Dalam istilah lain, konsep ini disebut sebagai positive welfare (Giddens, 2006). Meskipun menjadi catatan, operasionalisasi konsep negara kesejahteraan pada setiap negara dapat berbeda-beda sesuai konteks latar belakang tertentu. Dengan kata lain, premis negara kesejahteraan yang ditawarkan Briggs (1961) dan Giddens (2006) memberikan penekanan yang tegas bahwa negara memiliki peranan yang sangat penuh untuk memastikan kesejahteraan warganya, meskipun berada pada konteks definisi yang berbeda. Konsekuensi paradigma negara kesejahteraan menempatkan kelompok-kelompok yang sebelumnya tereksklusi seperti warga miskin, mendapatkan posisi hak yang setara dengan warga negara lainnya. Tidak hanya itu, positive welfare pada dasarnya menempatkan kesejahteraan sebagai hak positif, sehingga, negara memiliki tanggung jawab penuh atas kesejahteraan kelompok warga miskin untuk mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat administrasi.

2.1.2 Tinjauan Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan konsep yang berdimensi ganda (multidimensional), yaitu dimensi ekonomi, politik dan sosial-psikologis (Huraerah, 2013). Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini adalah dalam arti luas, tidak hanya menyangkut aspek finansial, melainkan meliputi semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi tersebut, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*). Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut. Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2.100 kalori per orang per hari yang disetarakan dengan jumlah pendapatan tertentu atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari adalah contoh pengukuran kemiskinan absolut.

Kemudian secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Ada tiga pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan akses terhadap kekuasaan ini, yaitu (a) bagaimana orang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat, (b) bagaimana orang dapat turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan penggunaan sumber daya yang tersedia, dan (c) bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Sedangkan untuk Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas.

Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Faktor-faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri si miskin, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi akses si miskin terhadap sumber daya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya.

Teori “kemiskinan budaya” (*cultural poverty*) yang dikemukakan Oscar Lewis, misalnya, menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul dari dalam diri si miskin (faktor internal), sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal, yang datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan antara lain adalah birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya. Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Menurut pandangan ini, kemiskinan terjadi bukan dikarenakan “ketidakmauan” si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena “ketidakmampuan” sistem dan struktur sosial dalam kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin untuk dapat bekerja.

Konsep kemiskinan yang bersifat multidimensional itu kiranya lebih tepat jika digunakan sebagai pisau analisis dalam mendefinisikan kemiskinan dan merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia. Huraerah (2013) menyebutkan terdapat beberapa strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan, yaitu:

- 1) Karena kemiskinan bersifat multidimensional, maka program pengentasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain.

Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok memang perlu mendapat prioritas, namun juga harus mengejar target mengatasi kemiskinan non-ekonomi. Strategi pengentasan kemiskinan hendaknya diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, kemiskinan ekonomi akan sulit untuk ditanggulangi. Selain itu, langkah pengentasan kemiskinan yang efektif harus pula mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis;

- 2) Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (networking), serta informasi pasar;
- 3) Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan; dan
- 4) Strategi pemberdayaan. Kelompok agrarian populism yang dipelopori kelompok pakar dan aktivis LSM, menegaskan, masyarakat miskin adalah kelompok yang mampu membangun dirinya sendiri jika pemerintah mau memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur dirinya.

Selain strategi di atas, pemerintah juga telah melakukan strategi jangka pendek yang bersifat bantuan langsung kepada masyarakat miskin. Namun demikian, strategi jangka panjang yang bersifat pemberdayaan juga harus dilakukan. Misalnya seperti program peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja/usaha melalui pendidikan dan pelatihan kerja, perluasan jaringan usaha dan informasi pasar, maupun bantuan modal kerja. Maka untuk menunjang

keberhasilan strategi tersebut, diperlukan unsur – unsur sebagai berikut (Sahdan, 2005) :

- 1) Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, terpadu, lintas sektor, dan sesuai dengan kondisi dan budaya lokal, karena tidak ada satu kebijakan kemiskinan yang sesuai untuk semua;
- 2) Memberikan perhatian terhadap aspek proses, tanpa mengabaikan hasil akhir dari proses tersebut. Biarkan orang miskin merasakan bagaimana proses mereka bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan.
- 3) Melibatkan dan merupakan hasil proses dialog dengan berbagai pihak dan konsultan dengan segenap pihak yang berkepentingan terutama masyarakat miskin.
- 4) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian di kalangan semua pihak yang terkait, serta membangkitkan gairah mereka yang terlibat untuk mengambil peran yang sesuai agar tercipta rasa memiliki program.
- 5) Menyediakan ruang gerak yang seluas- luasnya, bagi munculnya aneka inisiatif dan kreativitas masyarakat di berbagai tingkat. Dalam hal ini, pemerintah lebih berperan hanya sebagai inisiator, selanjutnya bertindak sebagai fasilitator dalam proses tersebut, sehingga akhirnya, kerangka dan pendekatan penanggulangan kemiskinan disepakati bersama.
- 6) Pemerintah dan pihak lainnya (ORNOP, Perguruan Tinggi, pengusaha, masyarakat madani, partai politik dan lembaga sosial keagamaan) dapat bergabung menjadi kekuatan yang saling mendukung.
- 7) Mereka yang bertanggung jawab dalam menyusun anggaran belanja harus menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan ini sehingga upaya ini ditempatkan dan mendapat prioritas utama dalam setiap program di setiap instansi. Dengan demikian,

penanggulangan kemiskinan menjadi gerakan dari, oleh dan untuk rakyat.

Menurut salah satu pakar di bidang kesejahteraan sosial, Adi (2005) menegaskan bahwa yang menjadi akar masalah bukanlah kemiskinan itu sendiri, melainkan kemiskinan merupakan *symptom* (gejala) dari adanya kesenjangan pembangunan di berbagai bidang yang terjadi antara kota-kota besar dan daerah asal migran. Maka dari itu, dibutuhkan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sistematis, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

TNP2K (2011) dalam kajiannya yang berjudul *Panduan Penanggulangan Kemiskinan : Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah* menyebutkan yang dimaksud penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu (1) perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial; (ii) peningkatan akses pelayanan dasar; (iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (iv) pembangunan yang inklusif. Mengacu pada prinsip utama tersebut, maka penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut (TNP2K, 2011), yaitu:

- 1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan
- 4) Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Secara eksplisit pentingnya prinsip dan strategi di atas menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan pada dasarnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan, sehingga efektivitas penanggulangan kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan tersebut dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Di Daerah, peran dan fungsi koordinasi tersebut dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan untuk membentuk TKPK Daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Maka dalam rangka mendukung penguatan substansi terkait penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan, TKPK Daerah perlu secara berkelanjutan mengembangkan kapasitas khususnya dalam menganalisis kondisi kemiskinan, merancang anggaran belanja yang efektif, dan menyusun instrumen yang tepat untuk melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

2.1.3 Teori Otonomi Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu amanat reformasi. Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah (Huda, 2009). Bagi masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah merupakan peluang sekaligus kesempatan untuk memajukan daerah. Otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Bukan pula sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk banyak, dan berpulau-pulau. Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraan

umum. Tidak kalah penting, otonomi daerah merupakan cara memelihara negara kesatuan (Manan, 2001).

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Huda (2014) menyebutkan bahwa otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsep otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W van der Pot dalam Marzuki (2006) juga menyebutkan bahwa konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri). Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi kenegaraan. Lebih jauh, Bhenyamin Hoessein mengartikan otonomi hampir paralel dengan pengertian “demokrasi”, yaitu pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang secara formal berada di luar pemerintah pusat. Bahkan otonomi dapat diberi arti luas atau dalam arti sempit. Dalam arti luas, otonomi mencakup pula tugas pembantuan (*medebewind*, *coadministration*), sebab baik otonomi maupun tugas pembantuan sama-sama mengandung kebebasan dan kemandirian. Pada otonomi, kebebasan dan

³ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

kemandirian itu penuh meliputi baik asas maupun cara menjalankannya, sedangkan pada tugas pembantuan, kebebasan dan kemandirian hanya terbatas pada cara menjalankan.

Indonesia dengan wilayahnya yang sangat luas dan jumlah penduduknya yang banyak serta tingkat heterogenitas yang begitu kompleks, tentu tidak mungkin pemerintah pusat dapat secara efektif menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tanpa mengikutsertakan pemerintah daerah dan memberikan beberapa kewenangannya kepada daerah otonom. Maka untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dimaksud, salah satunya dibutuhkan desentralisasi disamping dekonsentrasi (Kaho, 1991). Dari berbagai pertimbangan tersebutlah pemerintah Indonesia memilih sistem otonomi daerah sebagai jalan untuk menyelenggarakan pemerintahan, terutama dalam hal hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Melalui pelaksanaan otonomi daerah, akan memungkinkan adanya *bottom up planning* secara signifikan dan mengisi rantau birokrasi yang dirasa cukup menghambat proses pelayanan kepada masyarakat. Otonomi juga akan dapat memberdayakan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada tiga hubungan kewenangan antara pusat dengan daerah. Pertama ialah Desentralisasi yaitu penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Kedua, Dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang kemudian dimaksud dengan Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah

otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi. Ketiga, Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Ketiga hubungan kewenangan antara pusat dan daerah di atas tentu harus dilakukan dengan tetap mengacu pada batasan yang telah diatur dalam pasal 18A ayat (1) yang menegaskan bahwa *“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”* Maka berkaitan dengan kewenangan daerah dalam penanggulangan kemiskinan, daerah diberikan kewenangan untuk menangani kemiskinan dimana hal tersebut merupakan urusan bidang sosial. Adapun urusan bidang sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana bidang sosial merupakan urusan pemerintahan wajib. Artinya penanggulangan kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.2 KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

Melihat adanya kondisi di atas, secara praktis masalah tersebut dipandang sebagai masalah klasik dalam penanggulangan kemiskinan yang terjadi di banyak daerah. Noerkaisar (2021) menyebutkan bahwa salah satu bentuk intervensi penanganan kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial yang diberikan pemerintah sampai saat ini belum berjalan efektif dikarenakan sejumlah indikasi permasalahan baik di

hulu maupun hilir. Persoalan hulu yang timbul berkaitan dengan validitas data penerima bantuan sosial, sedangkan pada bagian hilir ditemukan beberapa permasalahan di teknis pelaksanaan bantuan sosial. Masalah hulu secara spesifik adalah berkenaan dengan data kemiskinan yang masih beragam baik dari sumber maupun sistem pengelolaan oleh berbagai kementerian ataupun perangkat dinas terkait. Di samping itu, verifikasi dan validasi yang tidak optimal dan basis data yang tidak diperbaharui dan dimutakhirkan menjadi pangkal masalah tidak efektifnya program pengentasan kemiskinan baik pusat maupun daerah. Konsekuensi dari lemahnya antisipasi pada masalah di hulu berdampak langsung pada sejumlah masalah di hilir seperti ketidaktepatan sasaran dalam penerimaan bantuan, penyaluran bantuan yang tidak merata, proses distribusi yang memerlukan waktu lama hingga penyelewengan dana, pungutan liar ataupun adanya pengurangan jumlah nominal yang diterima masyarakat. Permasalahan lainnya juga disebutkan Irmayani dan Suradi (2018) bahwa data kemiskinan yang masih bermacam-macam dan dikelola oleh berbagai instansi merupakan pangkal dari tidak efektifnya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena setiap perangkat daerah yang menyelenggarakan program kemiskinan memiliki data kemiskinan yang masih bersifat sektoral dan belum diintegrasikan melalui kebijakan satu data kemiskinan.

Maka untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah Kota Depok telah menyusun beberapa regulasi diantaranya menetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 31 Tahun 2022 tentang Parameter Kemiskinan Penduduk Miskin Kota Depok. Melalui regulasi tersebut, terdapat empat tujuan disusunnya parameter kemiskinan Kota Depok yang dalam Pasal 2 disebutkan, yaitu 1) sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam pendataan dan pengelolaan data penduduk miskin di Daerah; 2) sebagai dasar perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang

dilaksanakan oleh pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain yang berkompeten dalam penanggulangan kemiskinan di daerah; 3) sebagai alat verifikasi, validasi dan pengumpulan data yang dimiliki oleh perangkat daerah maupun sumber lain secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan; serta 4) upaya terwujudnya sistem satu data dan informasi kemiskinan Kota Depok yang akurat, terpusat dan terintegrasi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah. Pada **Tabel 1.1** dijelaskan terdapat 14 parameter yang menggambarkan kondisi kemiskinan warga Depok yang dihitung berdasarkan Indeks Kumulatif.

Tabel 1.1 Parameter Kemiskinan Kota Depok

No.	Parameter Kemiskinan
A.	Penghasilan Rata – Rata Per Bulan;
B.	Jumlah Tanggungan Keluarga;
3.	Status Tempat Tinggal;
4.	Kemampuan Akses Pendidikan;
5.	Kepemilikan Kendaraan;
6.	Jenis Lantai;
7.	Jenis Dan Kondisi Dinding;
8.	Jenis Dan Kondisi Atap;
9.	Sumber Air Minum;
10.	Sumber Dan Daya Listrik Terpasang;
11.	Kepemilikan Dan Penggunaan Kamar Mandi Cuci Kakus (MCK);
12.	Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja;
13.	Memiliki Anggota Keluarga Lansia/ Disabilitas/ Keterbelakangan Mental/ Berkebutuhan Khusus Lainnya; Dan

14.	Kesanggupan Biaya Pengobatan.
-----	-------------------------------

Sumber : Peraturan Wali Kota Depok Nomor 31 Tahun 2022 tentang
Parameter Kemiskinan Penduduk Miskin Kota Depok

Berdasarkan dari hasil penghitungan parameter kemiskinan di atas, maka kelompok miskin Depok akan diklasifikasikan berdasarkan tiga kategori, yaitu rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin,, rumah tangga rentan miskin dan rumah tangga tidak miskin. Adapun penjelasannya disebutkan dalam Pasal 1 ayat ayat (14), (15), (16), dan (17) yaitu:

- Rumah Tangga Sangat Miskin adalah Orang atau keluarga yang sama sekali tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya.
- Rumah Tangga Miskin adalah orang atau keluarga yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya.
- Rumah Tangga Rentan Miskin adalah orang atau keluarga yang sudah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan atau keluarganya.
- Rumah Tangga Tidak Miskin adalah orang atau keluarga yang sudah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan atau keluarganya.

Walaupun demikian, mekanisme perhitungan parameter kemiskinan yang sudah dilakukan secara objektif dan akuntabel, akan tetapi belum mengatur lebih rinci mengenai strategi kebijakan dan bentuk program penanggulangan kemiskinan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Depok.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia Pemerintah Pusat juga berupaya mendorong kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar

Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional juga disebutkan dalam pasal 3 ayat (3) huruf c bahwa aplikasi SPBE prioritas diselenggarakan untuk mendukung layanan bantuan sosial terintegrasi, dengan penanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Kemudian dalam pasal 19 disebutkan bahwa pemerintah daerah mendukung dan melaksanakan penerapan percepatan transformasi digital melalui pemanfaatan aplikasi SPBE prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Sampai saat ini program unggulan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok dalam penanggulangan kemiskinan adalah Kartu Depok Sejahtera (KDS) sebagai rangka mengintegrasikan data dan program penanggulangan kemiskinan di Kota Depok. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 79 Tahun 2022 tentang Program Kartu Depok Sejahtera disebutkan sasaran penerima manfaat KDS adalah masyarakat Kota Depok baik yang terdata dalam DTKS maupun di luar DTKS yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial Kota Depok, dan diprioritaskan bagi yang belum/tidak menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau pihak lainnya yang disalurkan dalam bentuk kartu perbankkan yang dikeluarkan khusus oleh bank penyalur yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Adapun jenis manfaat Program Kartu Depok Sejahtera, yaitu Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (KIS PBI APBD), Bantuan Pendidikan bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi, Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Pangan Kota (BPK), Bantuan Lansia dan Disabilitas Berdaya, Santunan Kematian, dan Pelatihan dan Keterampilan Kerja.

Selain Program KDS, pemerintah kota Depok juga memiliki beberapa program lainnya seperti Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) yang lokasinya ditentukan

berdasarkan data kemiskinan, kesehatan, ekonomi, sarana dan prasarana maupun infrastruktur terendah pada daerah tersebut. Kemudian juga ada Sistem Informasi Manajemen Pelatihan kerja Depok (SIMPEL KEPOK) sebagai upaya untuk menopang *miss and match* angka kerja dan dunia kerja di Kota Depok, serta program 5.000 Wirausaha Baru dan 1.000 Perempuan Pengusaha melalui aplikasi unggulannya yaitu D'Kerens (Depok Kreatif, Enerjik dan Sukses) yang dirancang dengan tujuan untuk menjadi pusat data dan akses pelatihan bagi pelaku usaha mikro dalam mengakses berbagai informasi tentang pelatihan, pendampingan, perizinan, permodalan hingga pemasaran.⁴

Maka dari itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok untuk menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang disusun dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) maupun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Diharapkan melalui kajian naskah akademik mengenai penanggulangan kemiskinan diharapkan bisa menjadi landasan bagi pemerintah Kota Depok, khususnya perangkat daerah terkait untuk melakukan intervensi penanganan kemiskinan baik pada aspek filosofis, sosiologis maupun yuridis di Kota Depok.

2.3 KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT PENYUSUNAN NORMA

Dalam penyusunan Norma Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan dilandasi atas asas-asas pembentukan formil dan materil. Asas formil merupakan asas yang mendasari dibentuknya peraturan perundang-undangan, Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi: 1) kejelasan tujuan; 2)

⁴ Berita Depok. 2023. Simpel Kepok – WUB, Dua Program Pemkot Depok Atas Kemiskinan dan Pengangguran. <https://berita.depok.go.id/simpel-kepok-wub-dua-program-pemkot-depok-atasi-kemiskinan-dan-pengangguran> (Diakses pada 30 April 2024).

kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 3) kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; 4) dapat dilaksanakan; 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6) kejelasan rumusan; dan 7) keterbukaan.⁵ Asas tersebut merupakan prinsip dasar yang harus tercakup dalam proses maupun penyusunan norma peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, Asas materil yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu asas yang terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, meliputi: 1) pengayoman; 2) kemanusiaan; 3) kebangsaan; 4) kekeluargaan; 5) ke nusantara; 6) bhinneka tunggal ika; 7) keadilan; 8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas materil tersebut tidak secara mutlak digunakan pada setiap Undang-Undang atau peraturan Daerah, melainkan disesuaikan dengan materi muatan dari undang-undang itu sendiri.

Selain itu, secara formal pelaksanaan pengelolaan pemakaman tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip *good governance* yang termuat dalam Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa AUPB meliputi:

- a. Kepastian Hukum. Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan serta jaminan terwujudnya hak dan kewajiban berdasarkan hukum terhadap pengelolaan dan pelayanan pemakaman umum.
- b. Kemanfaatan. Manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5.

individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat (4) kepentingan antar kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga, Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

- c. Ketidakberpihakan. Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Pemerintah daerah dalam hal ini berperan dalam tata kelola pelayanan pemakaman umum kepada seluruh masyarakat.
- d. Kecermatan. Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas ini mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- f. Keterbukaan. Asas ini mendasari pelayanan masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan memperhatikan prinsip-prinsip keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara seimbang dan proporsional.

- g. Kepentingan umum. Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- h. Pelayanan yang baik. Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan yang baik, maka penting untuk mengadopsi beberapa asas sebagai landasan peraturan ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Asas kemanusiaan. Makna asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- b. Asas keadilan sosial. Makna asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali
- c. Asas non diskriminasi. Makna asas “non diskriminasi” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.
- d. Asas kesejahteraan. Makna asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.
- e. Asas kesetiakawanan. Makna asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.
- f. Asas pemberdayaan. Makna asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

2.4 KAJIAN IMPLIKASI PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT, PEMERINTAH SERTA PENGEMBANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sedangkan program penanggulangan kemiskinan adalah Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Maka untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif yang selaras dengan strategi nasional, maka penanggulangan kemiskinan di Kota Depok perlu dilakukan secara terintegrasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat secara berkeadilan. Hal ini agar sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 disebutkan salah satu proyek prioritas strategis nasional dalam rangka RPJMN 2020-2024 yakni ‘Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh,’ pemerintah daerah membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif serta didukung dengan perbaikan data untuk mempercepat integrasi bantuan sosial. Pada RPJMN 2020-2024 menyebutkan bahwa perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dari guncangan ekonomi, guncangan

sosial, bahkan guncangan karena adanya bencana alam dan perubahan iklim. Meskipun angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan, namun jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin saat terjadi guncangan masih cukup tinggi.

Selain itu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia Pemerintah Pusat juga berupaya mendorong kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Maka dalam hal ini dibutuhkan peraturan perundang-undangan sebagai unsur penting yang memungkinkan dalam menciptakan perubahan sosial secara terencana terhadap penanganan kemiskinan di Kota Depok. Jika melihat dari karakteristik dan permasalahan kemiskinan yang ada di Kota Depok, baik terkait kondisi kota sub-urban dan sumber daya manusianya, maka pemerintah Kota Depok dalam menetapkan strategi penanggulangan kemiskinan perlu memperhatikan beberapa isu diantaranya, yaitu:

1. Peningkatan akses warga miskin untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.
2. Pelaksanaan perlindungan Sosial yang terintegrasi, adaptif, menyeluruh dan tepat sasaran.
3. Memperkuat proses pendataan, verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial berdasarkan parameter kemiskinan yang terukur dan akuntabel.
4. menurunkan angka ketimpangan/gini ratio.
5. penataan kawasan kumuh dan penyediaan tempat tinggal yang sehat, bersih dan layak bagi warga miskin kota Depok.
6. peningkatan kerja sama dengan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam mengoptimalkan peran serta akademisi, perguruan

tinggi, lembaga filantropi dan sosial terkait penanganan kemiskinan yang kolaboratif dan inovatif.

7. peningkatan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan secara melembaga dan berkelanjutan.
8. pengembangan potensi usaha mikro lokal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan berwirausaha agar dapat meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kemudian hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yakni mekanisme penganggaran yang tepat melalui perangkat daerah terkait agar bisa bersinergi dalam menanggulangi kemiskinan dengan tepat guna dan tepat sasaran. Penguatan peran TKPKD Kota Depok sebagai lembaga formal yang mengurus masalah penanggulangan kemiskinan bisa terus membangun kerjasama positif baik terhadap internal perangkat daerah maupun pihak eksternal sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Depok.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

Pada bagian ini berisi pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan terkait tema yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penanggulangan kemiskinan.

3.1 Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu Negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu Negara (K.C. Wheare, 1975). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 64 konstitusi yang berlaku di Indonesia, adalah merupakan norma tertinggi dalam negara republik Indonesia. Yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada hukum, tentunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempati posisi sentral dan krusial dalam kehidupan ketatanegaraan, sebab dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna:

1. Aturan dasar yang Bersifat mengikat, baik bagi penyelenggara negara, lembaga negara, lembaga kemasyarakatan, maupun seluruh warga negara.
2. Aturan dasar yang berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara.
3. Aturan dasar yang berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya.
4. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada UUD 1945.

Dalam rumusan pasal yang terkandung dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat ketentuan yang menjadi dasar atau pijakan hukum yang memiliki relevansi dengan Rancangan Peraturan Daerah kota Depok tentang Penanggulangan Kemiskinan tentang Ketentuan yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

- a. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Alinea 4 yang berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 65 dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"
- b. Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah;
- c. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- d. Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- e. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Selanjutnya, pada Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 66 memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Saat ini terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait urusan bidang sosial termasuk di dalamnya mengenai penanggulangan kemiskinan. Keterlibatan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah juga sudah diatur dengan batas-batas kewenangan yang jelas dan tegas

3.2 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pembentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial,

yang diantaranya mengatur ketentuan mengenai penanggulangan kemiskinan.

Terkait dengan penyelesaian Penanggulangan Kemiskinan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Kesejahteraan sosial menyebutkan dalam Pasal 19 bahwa Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 20, penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk yakni:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;*
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;*
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan*
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.*

Kemudian dalam Pasal 21 disebutkan bahwa *Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:*

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;*
- b. pelayanan sosial;*
- c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;*
- d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;*
- e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;*
- f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau*
- g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.*

3.3 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Kerangka dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 adalah tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin. Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin. Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan. Adapun materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, antara lain hak dan tanggung jawab, penanganan fakir miskin, tugas dan wewenang, sumber daya, koordinasi dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan ketentuan pidana. undang-undang ini diharapkan

dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

1. Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3 :

Angka 1 :

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Angka 2 :

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Angka 3 :

Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

2. Pasal 3 :

Fakir miskin berhak:

- 1. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;*
- 2. memperoleh pelayanan kesehatan;*
- 3. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;*
- 4. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;*
- 5. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;*
- 6. memperoleh derajat kehidupan yang layak;*

7. *memperoleh lingkungan hidup yang sehat;*
8. *meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan*
9. *memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.*

3. Pasal 4 :

Fakir miskin bertanggung jawab:

- a. *menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;*
- b. *meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;*
- c. *memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan*
- d. *berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.*

4. Pasal 5 :

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

5. Pasal 7

(1) Penanganan Fakir Miskin dilakukan dalam bentuk :

- a. *pengembangan potensi diri;*
- b. *bantuan pangan dan sandang;*
- c. *penyediaan pelayanan perumahan;*
- d. *penyediaan pelayanan kesehatan;*
- e. *penyediaan pelayanan pendidikan;*
- f. *penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;*
- g. *bantuan hukum; dan/atau*
- h. *pelayanan sosial*

(2) Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui

- a. *pemberdayaan kelembagaan masyarakat;*

- b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;*
- c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;*
- d. kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan/atau*
- e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.*

6. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) :

Ayat (1) :

Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas:

- a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;*
- b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;*
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;*
- d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;*
- e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;*
- f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.*

Ayat (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan

kebijakan, strategi dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi dan program nasional.

3.4 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari Alinea Ketiga dan Keempat Pembukaan UUD Tahun 1945. Alinea Ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan Alinea Keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai Pemerintah Nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian otonomi kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem NKRI. Pemberian otonomi kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Adapun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berhubungan dengan Raperda tentang Kesejahteraan sosial, sebagai berikut :

1. Pasal 12 ayat (1) :

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial

2. Pasal 236 :

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.*
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah*

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan*
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.*

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, huruf F Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Sub Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yaitu:

- a. Pemeliharaan anak-anak terlantar.
- b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 35 ayat (3), Pasal 45, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Adapun kerangka pemikiran pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut adalah bahwa Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Hal ini merupakan salah satu amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah sangat membutuhkan peran masyarakat, namun Pemerintah tetap perlu mengatur tentang peran masyarakat tersebut khususnya mengenai pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial dan izin bagi lembaga kesejahteraan sosial asing. Pendaftaran dan perizinan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih profesional di masa mendatang.

Adapun ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 yang berhubungan dengan Raperda tentang penanggulangan kemiskinan, sebagai berikut terdapat dalam Pasal 51, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.*

- (2) *Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan oleh:*
- a. perseorangan;*
 - b. keluarga;*
 - c. organisasi keagamaan;*
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;*
 - e. lembaga swadaya masyarakat;*
 - f. organisasi profesi;*
 - g. badan usaha;*
 - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan*
 - i. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing.*
- (3) *Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*

3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah ini dibentuk dengan kerangka pemikiran bahwa Fakir Miskin merupakan suatu keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi Kebutuhan Dasar sebagai akibat tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk dapat mengatasi hal tersebut diperlukan upaya penanganannya secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Upaya penanganan fakir miskin merupakan salah satu amanat dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun kenyataannya, jumlah masyarakat yang tergolong fakir miskin sangat banyak dan tersebar di wilayah perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, atau perbatasan antarnegara sesuai dengan kondisi demografis dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Kondisi tersebut merupakan salah satu yang menyebabkan fakir miskin mengalami hambatan dan kesulitan dalam mengakses fasilitas bagi pemenuhan kebutuhan dasarnya. Selain itu, kondisi pertumbuhan perekonomian Indonesia belum mencapai pada taraf yang memungkinkan bagi fakir miskin untuk mempunyai kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya secara mandiri. Dalam Pasal 3 dijelaskan tujuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah

- a. Memberikan arah agar Penanganan Fakir miskin dilakukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan derajat kesejahteraan fakir miskin; dan
- b. memberikan pedoman bagi pengambilan kebijakan yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan Fakir Miskin, berbasiskan wilayah dengan memperhatikan kearifan lokal.

Kemudian dalam pasal 12 disebutkan bahwa upaya penanganan fakir miskin wilayah perkotaan dilakukan melalui

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- c. pengembangan lingkungan permukiman yang sehat; dan/atau
- d. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

Dalam pasal 13 dijelaskan yang dimaksud dengan penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal dilakukan dengan cara yaitu:

- a. memfasilitasi akses terhadap peluang dan/atau tempat usaha;
- b. memfasilitasi kemitraan usaha;
- c. memberikan bimbingan teknis, dan/atau pelatihan pengelolaan, pengembangan usaha dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat, serta potensi dan sumber lokal; dan/atau
- d. memberikan perlindungan dan jaminan keberlangsungan usaha terhadap resiko usaha.

Kemudian dalam pasal 14 dijelaskan yang dimaksud dengan bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha yaitu :

1. bantuan permodalan dilakukan dengan cara yaitu memberikan stimulan modal usaha dalam bentuk uang dan/atau barang; memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan keuangan; dan/atau memfasilitasi akses ke lembaga keuangan.
2. akses permodalan hasil usaha dilakukan dengan cara yaitu memfasilitasi pameran produk unggulan; bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran; memfasilitasi akses terhadap informasi pasar; pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri; sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual; gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Lebih lanjut lagi dalam pasal 15 dijelaskan yang dimaksud dengan pengembangan lingkungan permukiman yang sehat dilakukan dengan cara yaitu:

- a. memfasilitasi akses terhadap perumahan dan permukiman;
- b. memfasilitasi peremajaan, dan penataan lingkungan kumuh;
- c. melakukan relokasi terhadap permukiman kumuh dengan memperhatikan rencana tata ruang;
- d. pemberian bantuan stimulan sarana prasarana lingkungan dan utilitas umum;

- e. memberikan bantuan stimulan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam bentuk uang dan/atau barang;
- f. memberikan bantuan pemberantasan endemik;
- g. memberikan bimbingan sosial dan/atau pelatihan pengembangan lingkungan perumahan yang sehat; dan/atau
- h. memfasilitasi sarana prasarana pendukung pemenuhan air bersih dan sanitasi.

Selanjutnya dalam pasal 16 dijelaskan yang dimaksud dengan peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan dapat dilakukan dengan cara yaitu:

- a. meningkatkan perlindungan sosial, membuka akses terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial dan memberikan bantuan hukum;
- b. memberikan bimbingan sosial, pendampingan sosial, dan konseling psikososial;
- c. mendinamiskan sistem keamanan mandiri dan pengamanan terintegrasi;
- d. penyuluhan sosial terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman tindak kejahatan, serta kerentanan fisik dan sosial;
- e. peningkatan komunikasi antar warga dan antar kelompok masyarakat; dan/atau
- f. peningkatan motivasi, tanggung jawab dan partisipasi fakir miskin.

Bersamaan dengan hal tersebut, dalam Pasal 41 ayat (1) dijelaskan bahwa Bupati/walikota mengkoordinasikan pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin pada tingkat Kabupaten/Kota. Fungsi peran koordinasi yang dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

- a. pelaksanaan penanganan fakir miskin yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

- b. monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan penanganan fakir miskin oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

3.7 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan prioritas penanganan dan memerlukan langkah-langkah yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Maka upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah, pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa *arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)*. Kemudian *Strategi Penanggulangan Kemiskinan* dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu:

1. *mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;*
2. *meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;*
3. *mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;*
4. *mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.*

Selanjutnya dalam Pasal 5 dijelaskan program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;*
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;*
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;*
- d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.*

Lebih lanjut lagi, pada Pasal 15 disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK. Kemudian pada Pasal 17 disebutkan bahwa TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional. Adapun hubungan kerja dan tata kerja TKPK dijelaskan dalam Pasal 20 sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan tugas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan.*

- (2) TKPK Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi.*
- (3) TKPK Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Tim Nasional.*
- (4) Tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dilaksanakan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.*

3.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka Menteri Dalam Negeri perlu menetapkan Peraturan menteri tentang Tata Usaha Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi maupun Kabupaten/kota. Adapun dalam pasal 5 dijelaskan mengenai peran dan tugas yang harus dilaksanakan TKPK Kabupaten/Kota, yaitu:

- (1) TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat*
 - (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.*
- (2) TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:*

- a. *penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi kabupaten/kota;*
- b. *koordinasi penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan;*
- c. *koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;*
- d. *fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;*
- e. *penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;*
- f. *pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan*
- g. *pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.*

Tata Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi maupun Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 13 yaitu:

- (1) *Tata kerja TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.*
- (2) *Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.*
- (3) *Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Provinsi atau TKPK Kabupaten/Kota yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.*
- (4) *Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.*

Selanjutnya, dalam pasal 1 ayat 3 dijelaskan yang dimaksud dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah rencana

kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 20 dijelaskan lebih rinci mengenai RPKD yaitu:

- (1) RPKD provinsi dan RPKD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.*
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:*
 - a. pendahuluan;*
 - b. kondisi umum daerah;*
 - c. profil kemiskinan daerah;*
 - d. prioritas program; dan*
 - e. lokasi prioritas.*
- (3) RPKD provinsi dan RPKD kabupaten/kota menjadi bagian dari dokumen RPJMD.*

Sedangkan pada ayat 4 dijelaskan yang dimaksud dengan Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1(satu) tahun. Penjelasan lebih rinci tertulis dalam Pasal 21 yaitu:

- (1) Rencana Aksi Tahunan provinsi dan Rencana Aksi Tahunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) merupakan penjabaran dari RPKD.*
- (2) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:*
 - a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;*
 - b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;*
 - c. matriks target keberhasilan; dan*
 - d. lokasi prioritas.*

3.9 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam ruang lingkup daerah dibutuhkan sebagai upaya untuk pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan sosial yang adil dan merata, termasuk masyarakat miskin yang masih harus diperhatikan oleh pemerintah. Kaitannya dengan upaya Penanggulangan Kemiskinan Kota Depok dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa *sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:*

- a. kemiskinan;*
- b. keterlantaran;*
- c. disabilitas;*
- d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;*
- e. korban bencana; dan*
- f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.*

Adapun kriteria kemiskinan sebagai sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut pasal 5 ayat (3) dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori sebagai berikut :

- a. rumah tangga sangat miskin;*
- b. rumah tangga miskin; dan*
- c. rumah tangga rentan miskin.*

Kemudian kelompok miskin juga bisa mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial sebagaimana Pasal 16 yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi sosial bekerja sama dengan perangkat daerah yang membidangi:

- a. kesehatan;*
- b. ketenagakerjaan;*
- c. perumahan dan permukiman;*
- d. pendidikan;*
- e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;*

- f. kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. usaha mikro; dan/atau
- h. Camat dan Lurah.

Selain mendapatkan rehabilitasi sosial, berdasarkan Pasal 20 fakir miskin bisa mendapatkan Jaminan Sosial diberikan untuk menjamin PPKS dengan kriteria kemiskinan yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Selain itu, dalam konteks pemberdayaan sosial terhadap fakir miskin, berdasarkan pasal 28 bisa dilakukan dalam bentuk :

- a. pemberian fasilitas pelatihan keterampilan melalui bimbingan teknis
- b. pemberian informasi lowongan kerja
- c. fasilitasi pelatihan kerja; dan/atau
- d. bentuk lain yang sejenis.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pada bagian ini dijelaskan lebih detail terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penanggulangan kemiskinan.

4.1 Landasan Filosofis

Pembentukan NKRI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sehingga dapat disebutkan bahwa Indonesia menjalankan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) dan tidak menjadi negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*). Maka sebagai negara kesejahteraan, pemerintah memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya dan secara aktif ikut campur dalam urusan kemasyarakatan baik bidang ekonomi maupun politik demi tercapainya cita-cita didirikannya Republik Indonesia. Munculnya kewajiban pemerintah sejalan dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa yang tertuang didalam sila kelima yaitu “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*” Komitmen keadilan sosial ini yang harus dilaksanakan dan dijaga eksistensinya oleh pemerintah baik pada aspek regulasi maupun pelaksanaan program pembangunan.

Oleh karena itu, Dalam prinsip hukum positif dan hierarki peraturan perundangan semua jenis peraturan perundang undangan yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yaitu termasuk sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5 Pancasila tersebut berkaitan dengan peran negara atau pemerintah pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya dalam mengupayakan kesejahteraan warganya. Sila ke-5 Pancasila tersebut sangat dekat dengan konsep negara kesejahteraan, dimana negara

bertanggung jawab pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Selain terkandung dalam sila kelima Pancasila, Pembukaan UUD NRI 1945 sendiri memberikan perhatian istimewa terhadap masalah keadilan, sedemikian rupa sehingga kata “keadilan/adil” dan prinsip keadilan hampir ada disemua alenia. Khususnya dalam alenia keempat yang merupakan tujuan negara yaitu untuk memajukan “kesejahteraan umum” (yang mengandung prinsip keadilan). Lebih lanjut dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung pokok pikiran bahwa Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digarisbawahi bahwa Pancasila dan UUD RI 1945 telah mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat tersebut telah dijabarkan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Berangkat dari dua pasal tersebut, maka pemerintahan wajib mengusahakan terealisasinya kesejahteraan rakyat. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

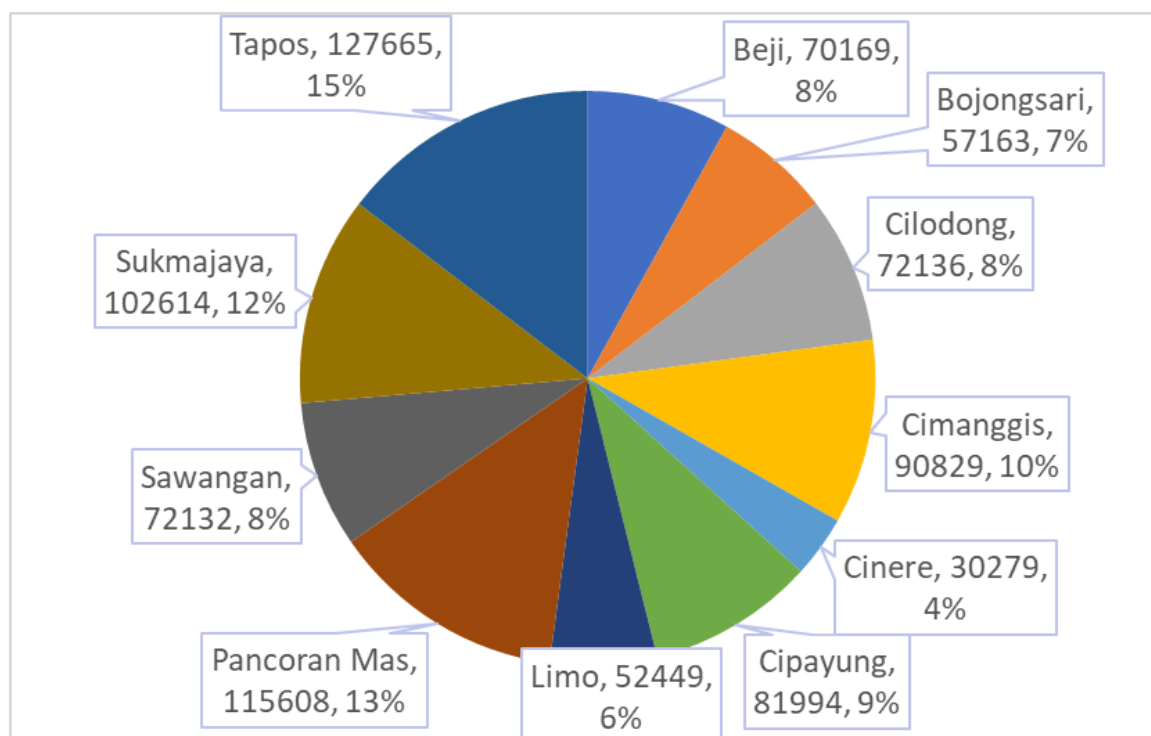
Sebagai salah satu kota di Indonesia, Pemerintah Kota Depok yang dalam hal ini adalah Wali Kota memiliki kewajiban untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Depok. Pemerintah daerah dengan kemampuannya dapat membentuk peraturan daerah bersama DPRD sebagai bentuk kepastian hukum guna menanggulangi kemiskinan di Kota Depok. Selain itu, usaha nyata lainnya yang bisa dilakukan pemerintah daerah adalah dengan menetapkan kebijakan, strategi, dan program berdasarkan RPJPD, RPJMD dan berpedoman pada rencana pembangunan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin; memfasilitasi, mengoordinasikan, serta mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin; mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam penanganan fakir miskin; mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir miskin; dan mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah kota Depok tentang Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga sangat penting untuk dianalisis karena akan menentukan efektivitas dari perancangan peraturan daerah. Dasar sosiologis merupakan dasar yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan perundang-undangan, yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan. Selain itu, secara sosiologis kehadiran pemerintah daerah bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dasar sosiologis dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penanggulangan Kemiskinan adalah adanya

kebutuhan masyarakat akan keseriusan pemerintah Kota Depok sebagai pihak yang bertanggung jawab dengan pemenuhan dan kesejahteraan masyarakat.

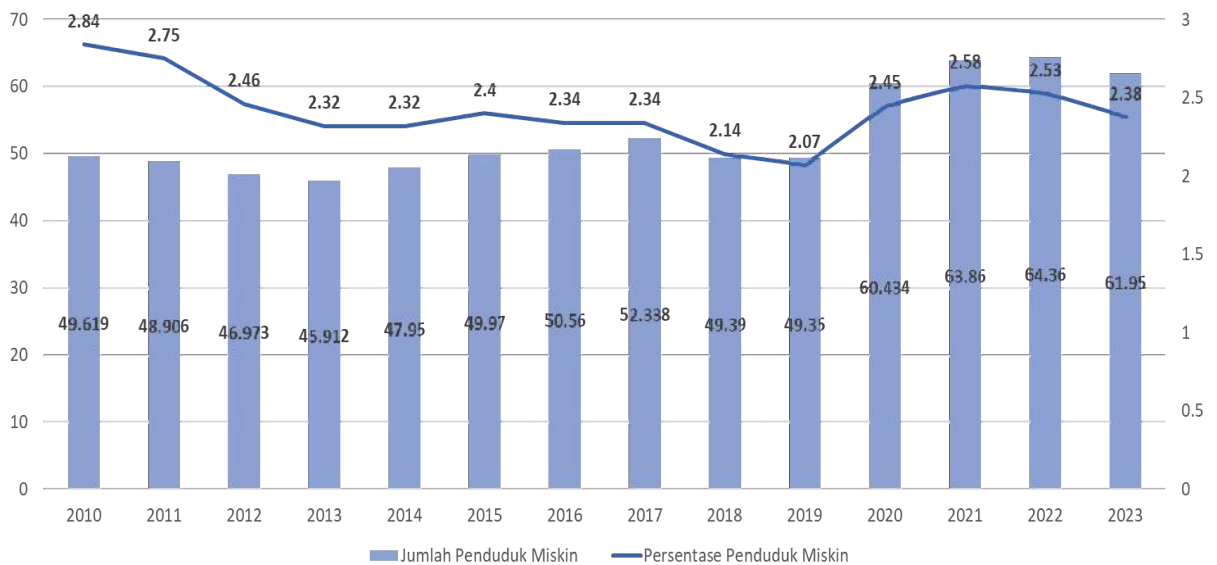
Gambar 4.1 Persebaran Keluarga Miskin DTKS Kota Depok per Kecamatan Tahun 2024



Sumber : Dinas Sosial Kota Depok (2024)

Secara keseluruhan jumlah warga miskin yang terdapat dalam DTKS pada bulan Juli tahun 2024 adalah 891.154 orang atau sebanyak 3073.69 keluarga miskin. Dari gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tapos memiliki jumlah keluarga miskin tertinggi sebanyak 127.665 orang, sementara Kecamatan Cinere adalah yang terendah dengan jumlah sebanyak 30.279 orang. Kecamatan lain yang memiliki banyak warga miskin seperti Kecamatan Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cimanggis membutuhkan perhatian khusus dalam program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

**Gambar 4.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Depok
(2010 - 2023)**



Sumber : BPS Kota Depok (2024)

Adapun persentase kemiskinan menurut BPS Kota Depok dalam periode 10 tahun terakhir cenderung terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. apabila pada 2010 angka kemiskinan di kisaran 2,84%, maka pada lebih dari satu dekade kemudian pada 2023 angka kemiskinan berada di kisaran 2,38%. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan Kota Depok mencapai level terendah yaitu 2,07%, namun pandemi Covid-19 telah menyebabkan angka kemiskinan meningkat kembali. Meskipun demikian, kenaikan angka kemiskinan ini tetap menempatkan Kota Depok sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di tingkat nasional.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Miskin Terendah Kabupaten/Kota se Indonesia Tahun 2022 - 2023

2022			2023		
Kabupaten/ Kota	Po	Rangking	Kabupaten/ Kota	Po	Rangking
Kota Sawahlunto	2,28	1	Kota Sawahlunto	2,27	1
Kota Balikpapan	2,45	2	Badung	2,30	2
Bangka Barat	2,46	3	Kota Balikpapan	2,31	3
Kota Tangerang Selatan	2,50	4	Kota Depok	2,38	4
Kota Depok	2,53	5	Banjar (Kalimantan Selatan)	2,44	5
Badung	2,53	6	Kota Tangerang Selatan	2,57	6
Banjar (Kalimantan Selatan)	2,79	7	Kota Denpasar	2,68	7
Kota Sungai Penuh	2,97	8	Bangka Barat	2,71	8
Kota Denpasar	2,97	9	Kota Sungai Penuh	3,00	9
Kota Solok	3,02	10	Kota Solok	3,05	10

Sumber : BPS, Susenas 2022 - 2023

Pada tabel diatas menunjukkan persentase penduduk miskin kota Depok tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,15 persen pin, dari 2,53 persen menjadi 2,38 persen. Persentase ini membuat Kota Depok mendapatkan kenaikan rangking pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022, Kota Depok menduduki rangking ke 5 dari 514 kabupaten/kota se Indonesia, sedangkan pada tahun 2023 Kota Depok berhasil menduduki rangking 4 dari 514 kabupaten/kota.

Namun demikian, kondisi diatas tetap menunjukkan bahwa Kota Depok tetap memiliki warga miskin yang harus diintervensi berdasarkan kewenangan otonomi. Berdasarkan data yang dikeluarkan Survei Sosial Ekonomi(Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik Tahun 2023

menunjukkan bahwa persentase Penduduk Miskin Usia 15 tahun ke atas didominasi mereka yang tamana SD/SMP yaitu sebesar 58,89 persen dan tamatan SMA ke atas sebesar 33,45 persen. Sisanya sebesar 7,66 persen penduduk miskin adalah tidak tamat SD termasuk yang tidak pernah sekolah.

Kemudian menurut sektornya, pekerja dibagi menjadi dua yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja informal adalah pekerja yang mempunyai status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian serta pekerja keluarga tidak dibayar. BPS (2023) menyampaikan bahwa pada umumnya rumah tangga miskin berstatus sebagai pekerja informal. Sumber penghasilan utama menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Menurut data Susenas (2023) menunjukkan bahwa dari total penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di kota Depok tahun 2023 lebih dari sepertiga (33,61%) berstatus tidak bekerja, sisanya 66,39 persen bekerja baik sebagai pekerja informal maupun pekerja formal.

Maka untuk merespon kondisi kemiskinan di atas, selain program yang sudah dilakukan pemerintah Pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), pemerintah kota Depok juga turut melaksanakan beberapa kebijakan dan program dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan. Adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan bidang perangkat daerah yang ada di Kota Depok, yaitu :

1. Bidang Kesehatan : Kartu Indonesia Sehat - Penerima Bantuan Iuran (KIS - PBI) APBD Kota Depok.
2. Bidang Pendidikan : Program Pemberian Biaya Pendidikan Jenjang SD dan SMP Swasta melalui Kartu Depok Sejahtera, Pemberian Insentif Guru Swasta Jenjang Paud, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal.

3. Bidang Sosial : Program Bantuan Pangan Kota, Santunan Kematian, Bantuan Biaya Pendidikan tingkat SMA, Bantuan Pendidikan Mahasiswa Afirmasi Berprestasi (BIDIK MANIS), dan Pemberian Alat Bantu Disabilitas yang disalurkan melalui Kartu Depok Sejahtera.
4. Bidang Ketenagakerjaan : Program Pelatihan Kerja dan Program Padat karya Berkelanjutan yang berasal dari DTKS Kota Depok
5. Bidang Perumahan dan Permukiman : Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Depok yang disalurkan melalui Kartu Depok Sejahtera, dan Penataan Kawasan Kumuh Kota Depok.
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan : Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS).
7. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro : Program Wirausaha Baru (WUB).
8. Bidang Administrasi dan Kependudukan dan pencatatan Sipil : Program Pencatatan Sipil dan Program Pendaftaran Penduduk.
9. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Program Pengelolaan Air Limbah dan Minum,
10. Bidang Perdagangan dan Perindustrian : Program Pasar Murah dan Program Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal.

4.3 Landasan Yuridis

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yakni mengharuskan segala tindakan pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku. Berdasar pada UU No. 12 Tahun 2011, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan adanya kajian yuridis, diharapkan materi dan substansi yang ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Adapun peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 dan Pasal 34 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794).

13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan lebih detail terkait jangkauan dan arah pengaturan serta ruang lingkup mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penanggulangan kemiskinan.

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan rancangan peraturan daerah ini diperuntukan sebagai ketentuan dasar dalam melakukan penanggulangan kemiskinan di Kota Depok. Adapun sasaran yang diwujudkan dari peraturan ini adalah arah kebijakan, strategi dan program yang dilakukan pemerintah daerah secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pada perda ini diharapkan pemerintah dapat melakukan upaya-upaya strategis dalam penanganan kemiskinan yang sesuai dengan karakteristik kemiskinan daerah, penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), perencanaan penanggulangan kemiskinan dan pendataan warga miskin Kota Depok. Sedangkan untuk jangkauan pengaturan yaitu menjangkau pihak-pihak untuk terlibat dalam penanggulangan kemiskinan Kota Depok, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah Kota Depok sebagai penyelenggara otonomi daerah;
- b. Wali Kota Depok sebagai kepala daerah otonom;
- c. Masyarakat; dan
- d. Dunia usaha.

Adapun arah pengaturan yang akan diwujudkan melalui Raperda ini, meliputi:

1. tercapainya pengurangan angka kemiskinan daerah
2. meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat

3. terberdayanya masyarakat miskin kota dan kelompok rentan melalui pengembangan kapasitas dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin.
4. terbentuknya mekanisme perlindungan sosial bagi kelompok rentan agar terpenuhi hak-hak dasarnya.
5. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
6. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
7. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

Secara umum, materi muatan akan diatur dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan ini akan dijabarkan secara berurutan sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau

keluarganya.

6. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
9. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
10. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.
13. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya

disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

15. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin adalah setiap upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan, membina, dan mengembangkan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.
16. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada fakir miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan fakir miskin mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

II. Sasaran dan Pengelompokan Warga Miskin

Pada bab ini sasaran dari penanggulangan kemiskinan di daerah adalah perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi warga miskin yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, maupun warga miskin hasil pendataan, verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah. Adapun penduduk dan keluarga dengan kategori miskin digolongkan menjadi Miskin dan Rentan Miskin.

III. Hak dan Tanggung Jawab

Pada bab ini menjelaskan bahwa setiap warga miskin memiliki hak, antara lain:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial,

- pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
 - g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
 - h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
 - i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Selanjutnya, warga miskin juga bertanggung jawab, yaitu:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Kemudian Sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan maka Pemerintah Daerah memiliki tugas, yaitu:

- a. Mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin;
- b. Menyusun rencana, kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan;
- c. mengupayakan pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin
- e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
- f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan.

IV. Kebijakan dan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan

Pada bab ini dijelaskan bahwa kebijakan penanggulangan

kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program penanggulangan kemiskinan. Adapun kebijakan penanggulangan kemiskinan paling sedikit meliputi aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, usaha mikro dan perdagangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial ekonomi, ketenagakerjaan dan pangan. Selanjutnya untuk program penanggulangan kemiskinan terdiri dari, yaitu:

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Kemudian dalam konteks perencanaan, Wali Kota memiliki tugas untuk menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahunan yang secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang melakukan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan seluruh perangkat daerah untuk berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan.

V. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Pada bab ini diatur bahwa untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, Wali Kota harus membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang anggotanya berunsur dari Pemda Kota Depok, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Adapun, tugas dari TKPKD secara rinci adalah untuk menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan RPKD dan rencana aksi tahunan.
- b. Koordinasi penyusunan rancangan RKPD di bidang penanggulangan kemiskinan
- c. Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan
- d. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan
- e. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

VI. Bentuk Dan Program Penanggulangan Kemiskinan

Pada bab ini dijelaskan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum; dan/atau pelayanan sosial. Sedangkan untuk program penanggulangan kemiskinan, meliputi:

- a. program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;
- b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil; dan
- d. program lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan miskin.

VII. Pengawasan, Monitoring, Dan Evaluasi

Pada bab ini dijelaskan bahwa Wali Kota diamanahkan untuk melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara efektif dan efisien yang secara

teknis dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

VIII. Pendataan

Pada bab ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah diminta untuk menyediakan pusat data kemiskinan yang terintegrasi dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Adapun pembaharuan dan pemutakhiran data dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang dikoordinasikan melalui TKPKD.

IX. Peran Serta Masyarakat

Pada bab ini dijelaskan bahwa masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah. Adapun, peran serta yang dimaksud dilaksanakan oleh:

- a. badan usaha;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perseorangan;
- d. keluarga;
- e. kelompok;
- f. organisasi sosial;
- g. yayasan;
- h. lembaga swadaya masyarakat;
- i. organisasi profesi; dan/atau
- j. pelaku usaha.

X. Pendanaan

Pada bab ini dijelaskan bahwa pendanaan dari upaya penanggulangan kemiskinan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XI. Larangan

Pada bab ini memerintahkan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk secara sengaja memberikan keterangan dan informasi kemiskinan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Selain itu, bab ini juga mengatur agar setiap orang, masyarakat dan/atau badan hukum yang bertugas dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang; melakukan pemalsuan data; dan menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

XII. Ketentuan Peralihan

Bab ini menjelaskan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua kebijakan daerah mengenai penanggulangan kemiskinan yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Selain itu, program dan kegiatan yang sudah ada tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

XIII. Ketentuan Penutup

Bab ini mengatur mengenai ketentuan penutup, bahwa peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penanggulangan kemiskinan.. Pada bagian akhir dari Naskah Akademik ini akan dilampirkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penanggulangan kemiskinan.

6.1 Kesimpulan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan multi sektor yang mendesak untuk diatasi secara cepat dan terpadu lintas pelaku dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok untuk menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang dibingkai dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah maupun rencana pembangunan jangka panjang daerah. Meskipun sudah disebutkan dalam berbagai dokumen pembangunan daerah, masih ditemukan ketimpangan dalam pengorganisasian dalam pelaksanaan program kemiskinan. Dibutuhkan upaya percepatan dalam mensinkronisasi integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dari lintas perangkat daerah maupun lintas sektor untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Depok.

Beberapa regulasi baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal percepatan Penanggulangan Kemiskinan juga perlu direspon dengan cepat oleh Pemerintah Kota Depok. Adapun beberapa peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penanggulangan kemiskinan mutlak harus segera ditetapkan, sebagai salah satu instrumen yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengakomodasi beberapa pengaturan yang secara substantif diatur dalam peraturan tersebut, serta memuat muatan lokal Kota Depok, guna menanggulangi kemiskinan di Kota Depok. Penyesuaian materi muatan tersebut mengenai pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, pendanaan Penanggulangan Kemiskinan, penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan, dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan melalui Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin, memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar, mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan dan memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin.

6.2 Saran

Adapun saran dalam penyusunan naskah akademik ini adalah, sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Depok dapat berjalan dengan terencana, terarah dan berkelanjutan,

maka upaya pengesahan terhadap raperda penanggulangan kemiskinan di Kota Depok, perlu segera dibarengi dengan penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah yang menjadi roadmap/arsitektur program penanggulangan kemiskinan di Kota Depok.

2. Dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan berdasarkan dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan, maka diperlukan kerjasama yang kuat dan partisipasi aktif antar pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah, masyarakat akademisi, media maupun dunia usaha yang dikoordinasikan secara efektif dan efisien melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
3. Pemerintah daerah perlu melakukan penguatan regulasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan integrasi program penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung, guna memperkuat pendataan warga miskin maupun pendistribusian program penanggulangan kemiskinan berdasarkan prinsip 5T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi).

Daftar Pustaka

Buku

- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001, hlm.3.
- Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara RI, Rajawali Pers, Jakarta, 1991,
- M. Laica Marzuki, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Cet 2, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006,
- Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009,
- Ni'matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan, FH UII Press, Yogyakarta, 2014,
- Giddens, Anthony. (2006). Positive welfare. Dalam: Christopher Pierson & Francis G. Castles (Eds). The welfare state reader. Second Edition. Cambridge: Polity Press, 378-388

Jurnal

- Dahlan, Ahmad dan Santosa Irfan. 2014. Menggagas Negara Kesejahteraan. Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2 (1), hlm 1 – 22.
- Huraerah, Abu. 2013. Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol 12 (1), hlm. 3 – 13.
- Sahdan, Gregorius. 2005. Menanggulangi Kemiskinan Desa. Artikel-Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan. Yogyakarta.
- Putra, Masdui Dedi. 2021. Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila. Jurnal LIKHIPRAJNA, Vol 23 (2), hlm. 139 – 151.